

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional adalah sebuah area sebagai tempat dunia usaha maupun bisnis yang mengakibatkan bertumbuh kembangnya kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL). Pembangunan sebuah pasar menjadi tempat di mana berbagai barang dan jasa diperdagangkan dan dipertukarkan oleh para penjual sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan berdagang di area yang banyak dikunjungi pembeli. Hadirnya keberadaan pasar tradisional di suatu wilayah menjadi pusat perbelanjaan bagi penduduk setempat. Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan modal mereka untuk memulai bisnis atau berdagang untuk menjual berbagai macam barang dan jasa di pasar. Ada banyak sekali pendirian dalam pembangunan pasar yang dibentuk dan tersebar, baik dalam bentuk pasar yang tertutup maupun terbuka serta pasar dengan cakupan lingkup besar maupun kecil.

Pembangunan sebuah pasar membutuhkan persetujuan dari para pemangku kepentingan yang berada di wilayah setempat yang akan digunakan sebagai pasar perdagangan. Oleh karena itu, pasar tidak bisa begitu saja dibangun dan dibiarkan secara permanen sehingga perlu adanya pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemilik lahan dan perwakilan dari desa, kecamatan, RT/RW, dan pemerintah kota/daerah (Pemkot dan Pemda). Hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur perizinan formal, kerangka peraturan yang telah ditetapkan, dan keputusan pembangunan pasar yang telah dipertimbangkan dengan baik. Pasar adalah pusat kegiatan ekonomi dan komponen penting dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil. Dengan demikian sebagai hasilnya menjadi suatu yang dapat dianggap dalam peningkatan ekonomi pasar Indonesia, yang digerakkan oleh pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan salah satu aspek dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang masih terlihat hingga saat ini. Indonesia adalah rumah bagi berbagai macam pasar tradisional yang telah lama berkembang menjadi bagian dari dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai bentuk untuk memenuhi dengan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Pada dasarnya sistem pembayaran yang

dilakukan sampai saat ini di pasar tradisional masih menggunakan transaksi secara langsung atau tunai. Meskipun pasar tradisional saat ini ternyata sudah ada Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran secara *online* atau *cashless* (non tunai). Berdasarkan kutipan dari Maharani (2022: 37), keberadaan pasar tradisional sangat penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor ekonomi karena pasar tradisional menyediakan sumber pendapatan alternatif di tengah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Dalam hal ini merupakan hasil dari ketergantungan masyarakat miskin terhadap perdagangan dan pasar tradisional untuk berbelanja.

Pasar tradisional biasanya ditemukan dalam bentuk toko-toko kecil di dusun-dusun, di mana para pedagang memajang barang dan jasa untuk dilihat oleh calon pelanggan sebagai tempat kulakan. Selain itu, pasar tradisional di daerah pedesaan dan perkotaan saling terhubung dan berfungsi sebagai pusat kulakan bagi para pedagang di pasar-pasar di daerah sekitarnya (Maharani, 2022: 37). Pasar tradisional di wilayah metropolitan dapat dianggap sebagai pusat perbelanjaan, di mana produk dan jasa dapat diekspor ke berbagai lokasi, kemudian produk dan jasa tersebut dijual kembali ke konsumen di pasar tradisional di daerah pedesaan. Pasar tradisional, khususnya di kota-kota banyak para Pedagang Kaki Lima (PKL) menawarkan berbagai barang dan jasa untuk dijual. Secara barang dan jasa dijual oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) lalu dibeli oleh masyarakat umum sebagai bentuk untuk kebutuhan pribadi sehari-hari mereka.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sering juga disebut pedagang liar atau pedagang eceran merupakan suatu bentuk retail pedagang yang berjualan menggunakan ruang publik, seperti ruas bahu jalan atau pinggir jalan, trotoar untuk pejalan kaki, taman hingga lapangan-lapangan terbuka dan tempat-tempat lain yang sifatnya sementara, dan belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi bagian integral dari kehidupan perkotaan di Jakarta selama beberapa dekade. Menurut penjelasan dari Cardona (2020: 34), sejarah munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta bisa ditelusuri kembali ke masa kolonial Belanda yang telah membuat sebuah peraturan yakni setiap jalanan yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pejalan kaki yang dinamakan trotoar. Kemudian pasca setelah kemerdekaan Indonesia, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) terus meningkat dan

trottoar untuk pejalan kaki sering dimanfaatkan untuk tempat berjualan (Cardona, 2020: 35). Sejak saat itu hingga kini di Indonesia termasuk di Jakarta Pedagang Kaki Lima (PKL) terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik di kota tersebut dengan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terkendali dan mereka mulai memadati ruang publik, seperti pinggiran jalan ibukota.

Penggunaan ruang publik oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) ada dua cara untuk melakukan aktivitas bisnis sebagai kegiatan ilegal atau tidak dibenarkan secara hukum yaitu: (1) secara menetap dengan memakai gerobak atau lapak yang tidak (dapat) dipindahkan atau berhenti sementara, (2) secara mobil (bergerak atau berpindah) dengan menggunakan peralatan bantu (seperti gerobak, pikulan, atau junjungan) agar barang dagangan dapat dengan mudah dalam bergerak atau berpindah secara geografis (Damsar & Indrayani, 2018: 226). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (18) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di ruang terbuka sehingga membentuk suatu pasar tradisional dengan menjual atau memanfaatkan barang-barang, salah satunya seperti barang perabotan rumah tangga sebagai usaha dagang mereka. Selain itu, pasar tradisional adalah tempat yang umum untuk menemukan dan mendistribusikan perabotan rumah tangga. Produk yang ditawarkan tersebut mudah ditemukan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan preferensi lingkungan sekitar. Dalam hal pasar tradisional yang terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjual perabotan rumah tangga dapat ditemukan di Pasar Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Namun demikian, pasar-pasar yang terletak di Kota Jakarta Timur ternyata masih terdapat beberapa lokasi titik rawan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak terdaftar di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tabel berikut ini memberikan informasi lebih jelas mengenai jumlah lokasi titik rawan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018:

Tabel 1.1 Data Jumlah Lokasi Titik Rawan PKL di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

No.	Wilayah	Jumlah Lokasi Titik Rawan PKL
1	Jakarta Pusat	26
2	Jakarta Utara	57
3	Jakarta Barat	29
4	Jakarta Selatan	64
5	Jakarta Timur	84
6	Kepulauan Seribu	21
Total		281

Sumber: Dinas PPKUKM dalam Open Data dari laman Satu Data Jakarta satudata.jakarta.go.id (2023), telah diolah kembali diakses pada 04 Februari 2024

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa terdapat total 281 lokasi titik rawan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Kota Jakarta Timur terdapat 84 sebagai wilayah dengan lokasi titik rawan Pedagang Kaki Lima (PKL) terbanyak di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk menata area pasar dan mengawasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah berkembang di seluruh wilayah DKI Jakarta, dengan menyediakan lokasi sementara dan lokasi binaan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdaftar (Afianti, 2020: 2-3). Total lokasi titik rawan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut merupakan yang belum terrelokasi ke tempat lokasi sementara atau lokasi binaan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat pasar tradisional sebagai lokasi rawan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jakarta Timur, salah satunya adalah Pasar Perabotan Rumah Tangga yang terletak di Jalan Bekasi Barat VI, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara. Masyarakat Jatinegara dan masyarakat dari luar daerah telah memanfaatkan Pasar Perabotan Rumah Tangga sebagai tempat untuk berbisnis, khususnya penjualan perabotan rumah tangga. Sebagaimana yang dikutip oleh Yohana dan Fahriyadi dari laman *Tetapadapeluang.blogspot.com* (2012), menyatakan bahwa wilayah Jatinegara telah membentuk suatu Pasar Perabotan Rumah Tangga sejak tahun

1980-an. Pasar Perabot Rumah Tangga berada di lingkungan padat penduduk di wilayah Kecamatan Jatinegara. Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar ini buka setiap hari mulai beroperasi normalnya pada pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB. Pasar ini berada di pinggir Jalan Pasar Jatinegara dan tidak jauh dari Halte Transjakarta Pasar Jatinegara, yang bertepatan dengan wilayah tertentu yang dikenal sebagai Pasar Perabot Rumah Tangga merupakan pasar yang juga mudah ditemukan oleh masyarakat dalam mencari produk perabotan rumah tangga.

Mengutip dari laman *Cnnindonesia.com* (2023), para Pedagang Kaki Lima (PKL) merasa bahwa Pasar Perabotan Rumah Tangga telah memiliki izin dan telah dibina oleh pihak Kelurahan Rawa Bunga. Selain itu, pihak Kelurahan Rawa Bunga juga telah memberikan bantuan dalam pembuatan gapura sebagai batas pintu kawasan untuk memasuki area Pasar Perabotan Rumah Tangga di Jalan Bekasi Barat VI. Seiring berjalannya waktu dalam berkegiatan jual dan beli di Pasar Perabotan Rumah Tangga telah memberikan sejumlah dampak negatif dan akibat yang dirasakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pembeli. Sebagaimana yang dikutip oleh Rahim dari laman *News.detik.com* (2023), terdapat permasalahan yang terjadi di Pasar Perabotan Rumah Tangga sebagai fenomena yang terjadi saat ini mengenai Pedagang kaki lima (PKL) berjualan di jalur hijau Jalan Bekasi Barat dan Jalan Bekasi Barat VI yang juga merupakan berada di tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur melakukan penertiban *lapak* dagangan di Pasar Perabotan Rumah Tangga sebagai bentuk dari program penataan kawasan dalam alih fungsi lahan sejak era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada tahun 2017.

Dalam penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Jakarta Timur sebagai tujuan untuk mengubah Pasar Perabotan Rumah Tangga sebagai tata ruang kota menjadi area taman hijau. Penggunaan lahan di lokasi pasar tersebut dapat mengganggu bagi pengguna jalan hingga kendaraan umum. Oleh karena itu, lokasi pasar tersebut dilakukan pengosongan lahan serta Pedagang Kaki Lima (PKL) dimohon untuk kerjasamanya agar dapat meninggalkan kios semi permanen. Sejumlah kios Pedagang Kaki Lima (PKL) dibongkar saat penertiban *lapak* dagangan di Pasar Perabotan Rumah Tangga oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan dibantu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Polri) sebagai bentuk untuk mengamankan penertiban *lapak-lapak* Pedagang Kaki Lima (PKL). Perihal ini justru terdapat konflik kepentingan dalam aksi protes kericuhan dari respon Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebagian besar menolak dengan kebijakan Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Satpol PP atas dilakukannya penertiban *lapak* dagangan hingga relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Perabotan Rumah Tangga Kecamatan Jatinegara.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Perabotan Rumah Tangga telah menerima Surat Peringatan (SP) terakhir atau SP ketiga dari Pemkot Jakarta Timur terkait relokasi PKL ke tempat yang lebih layak yaitu ke pasar-pasar binaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah diinformasikan sejak tahun 2020. Para PKL menentang pemindahan ke pasar swasta atau binaan Pemprov DKI Jakarta karena biaya sewa kios yang terlalu mahal. Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menganggap bahwa pemberian SP ketiga mengenai ketentuan penertiban *lapak* dagangan terlalu terburu-buru karena tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari tempat *lapak* baru. Pasar Perabotan Rumah Tangga yang berada di Kecamatan Jatinegara merupakan lokasi yang strategis bagi para PKL yang telah berjualan selama bertahun-tahun. Barang-barang yang ditawarkan di sana terjual dengan cepat, sehingga memungkinkan mereka meraup keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, mayoritas Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak setuju dengan adanya penertiban *lapak* dagangan tersebut yang dilakukan oleh Satpol PP.

Terkait permasalahan tersebut, sebagaimana yang dikutip oleh Rahim dalam *News.detik.com* (2023), Asisten Pemkot Jakarta Timur Eka Dermawan melakukan implementasi kebijakan penertiban ini sebagai bagian dari program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk melakukan penataan kawasan dengan mengamankan aset dan mengosongkan lahan yang dijadikan area taman hijau. Dikarenakan PKL telah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun, sebelumnya tidak ada kesepakatan atau keputusan yang jelas dari pemerintah mengenai alasan dilakukannya penertiban *lapak* dagangan tersebut. Dalam hal ini perlu adanya sistem keadilan yang jelas dan kepastian mengenai hak kepemilikan tanah dan tujuan alih fungsi lahan tersebut. Para PKL menyuarakan berbagai respon yang mendukung dan menentang dalam perubahan kawasan tersebut menjadi taman hijau. Pada akhirnya, para PKL dianjurkan untuk pindah ke

Pasar Gedung Samboja yang berada di depan kios semi permanen yang dibongkar, dan para PKL yang tersisa diminta untuk mendaftarkan diri ke Kantor Kelurahan Rawa Bunga jika bersedia pindah ke PD Pasar Jaya Jatinegara.

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) merespon dengan berbagai alasan pro dan kontra yang disampaikan terkait penertiban *lapak* dagangan yang dilakukan oleh Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Timur hingga relokasi PKL yang berada di Pasar Perabotan Rumah Tangga, karena untuk diubah menjadi kawasan area taman hijau. Ruang hijau adalah tempat taman sebagai nilai estetika yang menyenangkan secara visual untuk kota mana pun. Di Jakarta, Pemerintah Kota terus membuat taman-taman kota baru dan memperluas taman-taman yang sudah ada. Pembangunan taman hijau di lokasi Pasar Perabot Rumah Tangga membutuhkan pertimbangan dan tindakan yang lebih bijaksana sesuai dengan keinginan pemerintah dan PKL. Hal ini dikarenakan pembangunan taman hijau maupun Pasar Perabot Rumah Tangga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap lanskap sosial dan ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik bagi masyarakat setempat maupun para pelaku yang terlibat di dalamnya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Strategi aksi protes atas penertiban area lahan yang sudah lama digunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) mengakibatkan terjadinya konflik perbedaan kepentingan dalam kericuhan yang disebabkan oleh Satpol PP yang menertibkan beberapa PKL karena melakukan pengusuran atau pembongkaran *lapak* dagangan di Pasar Perabotan Rumah Tangga. Respon pro dan kontra yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Pemerintah Kota Jakarta Timur atas penertiban *lapak* dagangan di Pasar Perabot Rumah Tangga berdasarkan pengamatan peneliti. Namun, dengan berbagai alasan yang berkaitan dengan keadilan dan hak-hak PKL yang mayoritas menolak dilakukannya penertiban *lapak* dagangan di kios-kios semi permanen milik mereka. Lokasi Pasar Perabot Rumah Tangga akan diubah atau dimanfaatkan menjadi taman hijau sebagai tujuan penataan kawasan tata ruang kota di Jalan Bekasi Barat VI, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

Peneliti menelaah faktor-faktor terjadinya penertiban *lapak* dagangan yang dilakukan oleh Satpol PP di Pasar Perabotan Rumah Tangga dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh PKL dalam menghadapi dampak yang ditimpa oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana pengamatan yang disampaikan melalui respon pro dan kontra. Oleh karena itu, Dalam konflik perbedaan kepentingan antara PKL dan pemerintah telah terjadi pada Juni 2023. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan yang dijalankan oleh Satpol PP dalam penertiban *lapak* dagangan untuk dijadikan sebagai taman hijau. Selain itu, bagaimana bentuk tahap-tahap yang dilakukan oleh pemerintah dalam relokasi PKL ke tempat yang lebih aman di pasar-pasar milik Pemprov DKI Jakarta. Hal ini akan menjadi suatu penjelasan terkait hasil-hasil penelitian mengenai respon PKL yang pro maupun kontra terhadap permasalahan kebijakan program pemerintah tersebut.

Perlu ditelaah dalam hal ini terkait dengan penertiban hingga relokasi PKL yang telah menjadi konflik perbedaan kepentingan dari respon PKL terhadap program pemerintah mengenai penataan kawasan dalam alih fungsi Pasar Perabotan Rumah Tangga menjadi ruang terbuka hijau atau taman hijau. Berdasarkan uraian di atas, berikut poin dari pertanyaan masalah yang ingin diteliti adalah:

- 1) Bagaimana respon Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap program alih fungsi pasar tradisional menjadi kawasan taman hijau di Pasar Perabotan Rumah Tangga, Jatinegara, Jakarta Timur?
- 2) Mengapa para Pedagang Kaki Lima (PKL) menerima atau menolak terhadap program alih fungsi pasar tradisional menjadi kawasan taman hijau di Pasar Perabotan Rumah Tangga, Jatinegara, Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya pembongkaran Pasar Perabotan Rumah Tangga yang disebabkan oleh Satpol PP dalam penertiban *lapak* dagangan. Kemudian untuk mengetahui strategi aksi yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan berbagai pengamatan yang disampaikan melalui respon pro dan kontra dan untuk mengetahui berbagai dampak sosial dan ekonomi dari penertiban *lapak* dagangan di Pasar Perabot Rumah Tangga untuk dijadikan taman hijau. Lebih jauh lagi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui apakah ada pedagang kaki lima (PKL) yang menerima dalam penertiban *lapak* dagangan untuk digunakan sebagai taman hijau. Analisis juga diperlukan untuk menentukan apakah ada alasan lain terkait alasan umum, seperti mahalnya biaya sewa kios di tempat relokasi. Berikut tujuan dari penelitian ini berdasarkan uraian sebelumnya, perlu diteliti adalah:

- 1) Menjelaskan respon Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap program alih fungsi pasar tradisional menjadi kawasan taman hijau di Pasar Perabotan Rumah Tangga, Jatinegara, Jakarta Timur.
- 2) Menjelaskan alasan para Pedagang Kaki Lima (PKL) menerima atau menolak terhadap program alih fungsi pasar tradisional menjadi kawasan taman hijau di Pasar Perabotan Rumah Tangga, Jatinegara, Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang dibutuhkan untuk dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini berharap dapat menjadi acuan bagi penulis lain dari isi penelitian dengan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- 1) **Manfaat Secara Akademik**
Menjadi sumber atau rujukan bagi bidang pendidikan, khususnya bagi para mahasiswa dan penelitian berikutnya dengan menawarkan keahlian dan data dalam studi ilmu sosial yang berkaitan dengan subjek penelitian mengenai masalah-masalah yang berkaitan.
- 2) **Manfaat Secara Praktis**
Sebagai bentuk untuk memberi masukan dan gambaran bagi masyarakat, khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memahami adanya berbagai respon dan faktor-faktor terjadinya alih fungsi pasar tradisional menjadi kawasan taman hijau di Pasar Perabotan Rumah Tangga, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi lima bab dan dari setiap bab tersebut memiliki beberapa sub-sub yang berbeda untuk mendeskripsikan terkait topik penelitian ini. Berikut prosedur sistematika penulisan skripsi, yakni:

1) BAB I PENDAHULUAN

Bab I adalah pendahuluan dari skripsi yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu latar belakang, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2) BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II adalah kajian pustaka yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, kerangka teori untuk menganalisis masalah penelitian, dan kerangka berpikir.

3) BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu lokasi dan jadwal penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan teknik analisis data.

4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV adalah isi hasil penelitian yang diawali dari gambaran umum atau profil organisasi, sejarah singkat dan dilanjutkan dengan menggambarkan hasil observasi yang ada di lapangan. Pembahasan merupakan isi analisis mendalam terhadap persoalan dengan temuan data yang diperoleh serta menggunakan analisis teori yang sudah peneliti pilih yang menjadi fokus dalam penelitian.

5) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V adalah bagian penutup dari hasil penelitian dengan menuliskan kesimpulan atau rangkuman dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

6) DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka adalah referensi materi yang digunakan sebagai bahan untuk menulis penelitian.

7) LAMPIRAN

Lampiran adalah berisi keterangan yang dilakukan saat penelitian yang terdiri dari transkrip hasil wawancara dengan informan, dokumentasi, daftar riwayat hidup penulis skripsi, serta berkas dokumen penting lainnya sebagai bahan bukti dalam penulisan laporan penelitian.